



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 972/34 TAHUN 2022
TENTANG

BELANJA SUBSIDI HARGA PANGAN DI TINGKAT KONSUMEN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program penurunan inflasi daerah di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan upaya melalui intervensi harga di tingkat konsumen melalui belanja subsidi harga pangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Belanja Subsidi Harga Pangan Di Tingkat Konsumen Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 nomor 10);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Belanja Subsidi Harga Pangan Di Tingkat Konsumen pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui Subsidi Marjin.
- KEDUA : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan menggunakan pola pembiayaan *Eksekuting*.
- KETIGA : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan Skema Tetap dimana omset dan harga penugasan ditentukan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan :
- $$\text{Besaran subsidi per periode} = \text{Besaran marjin untuk penyalur} - \text{marjin sesungguhnya}$$
- KEEMPAT : Besaran marjin penyalur sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diberikan yakni sebesar maksimal 5 % (lima persen) dari harga pokok penjualan.
- KELIMA : Perhitungan besaran subsidi per periode sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, yakni ;

a	Harga beli	Rp
b	Biaya langsung penyaluran	Rp
c	HPP	Rp (a + b)
d	Marjin penyalur	Rp 5% x HPP
e	Nilai jual ekonomis	Rp (c + d)
f	Harga penjualan	Sesuai ketentuan pemerintah daerah
g	Besaran subsidi	Rp. (e - f)

KEENAM : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disalurkan oleh :

- PT Jateng Agro Berdikari;
- Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah; dan
- Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan”.

KETUJUH : Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan kriteria dan syarat sebagai berikut :

- Penerima Subsidi adalah masyarakat konsumen komoditas pangan yang menggunakan secara langsung dan/atau pelaku usaha pangan UMKM baik perorangan maupun dalam wadah asosiasi/organisasi usaha tertentu;
- Pembelian komoditas yang disubsidi harus dilakukan dengan ketentuan: hadir secara langsung ditempat, komoditas yang dibeli dibayar tunai;
- Pembelian masing-masing komoditas dilakukan maksimal satu kali transaksi pembelian dalam satu kali event kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- Untuk penerima subsidi pelaku usaha pangan UMKM memiliki legalitas UMKM minimal surat keterangan dari kepala desa;

KEDELAPAN : Penyalur Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diberikan alokasi *plafond* Subsidi Marjin sebagai berikut :

No	Wilayah	Penyalur	Nilai Subsidi
1	Jawa Tengah	PT Jateng Agro Berdikari	Rp. 2.317.087.000,-
2	Jawa Tengah	Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah	Rp. 1.200.000.000,-
3	Jawa Tengah	Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan”	Rp. 2.388.000.000,-

KESEMBILAN : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu sampai dengan Desember 2022.

KESEPULUH : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan jadwal pencairan sampai dengan Desember 2022.

KESEBELAS : Acuan penentuan subsidi marjin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada saat harga pangan sebagaimana berikut :

No	Komoditas	Stabilitas Harga			HET/HAP (Rp./kg)	Keterangan
		Aman	Waspada	Intervensi subsidi		
1	Beras premium	\leq HET	5% di atas HET	$>$ 5% di atas HET	12.800	
2	Beras Medium	s.d. 5% di atas HET	$5\% \leq$ harga $<$ 20% dr HET	\geq 20% di atas HET	9.450	
3	Kedelai	\leq HAP	Hingga 10% di atas HAP	$>$ 10% di atas HAP	10.000	
4	Bawang Merah	Hingga 10% di atas HAP	$10\% \leq$ harga $<$ 25% dr HAP	\geq 25% di atas HAP	32.000	Rogol aksip
5	Cabai merah Keriting	Hingga 20% di atas HAP	$20\% \leq$ Harga $<$ 50% dr HAP	\geq 50% di atas HAP	32.000	
6	Cabai Rawit Merah	Hingga 20% di atas HAP	$20\% \leq$ harga $<$ 50% dr HAP	\geq 50% di atas HAP	32.000	
7	Daging sapi segar	Hingga 10% di atas HAP	$10\% \leq$ harga $<$ 25% dr HAP	\geq 25% di atas HAP	105.000	Mengacu Kualitas HAP
8	Daging sapi/kerbau beku	Hingga 10% di atas HAP	$10\% \leq$ Harga $<$ 25% dr HAP	\geq 25% di atas HAP	80.000	Mengacu Kualitas HAP
9	Daging ayam ras	Hingga 10% di atas HAP	$10\% \leq$ Harga $<$ 20% dr HAP	\geq 20% di atas HAP	35.000	
10	Telur ayam ras	Hingga 10% di atas HAP	$10\% \leq$ Harga $<$ 20% dr HAP	\geq 20% di atas HAP	24.000	

No	Komoditas	Stabilitas Harga			HET/HAP (Rp./kg)	Keterangan
		Aman	Waspada	Intervensi subsidi		
11	Gula konsumsi	Hingga 5% di atas HAP	5% ≤ harga < 15% dr HAP	≥ 15% di atas HAP	12.500	
12	Minyak Goreng	Hingga 5% di atas HAP	5% ≤ harga < 15% dr HAP	≥ 25% di atas HAP	14.000/L	curah

KEDUA BELAS : HET sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEBELAS Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

KETIGA BELAS : HAP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEBELAS mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Tingkat Konsumen, untuk HAP Kedelai ditentukan berdasarkan acuan sementara Badan Pangan Nasional.

KEEMPAT BELAS: Subsidi margin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan untuk menurunkan harga pangan di tingkat konsumen dengan penetapan harga penjualan sebagaimana berikut :

No	Komoditas	Indikator penetapan Harga
1	Beras premium	Sesuai HET
2	Beras Medium	Sesuai HET
3	Kedelai	Diturunkan senilai Rp. 1.000,00/kg dr harga pasar
4	Bawang Merah	Maksimal 10% dari HAP
5	Cabai merah Keriting	Maksimal 20% dari HAP
6	Cabai Rawit Merah	Maksimal 20% dari HAP
7	Daging sapi segar	Maksimal 10% dari HAP
8	Daging sapi/kerbau beku	Maksimal 10% dari HAP
9	Daging ayam ras	Maksimal 10% dari HAP
10	Telur ayam ras	Maksimal 5% dari HAP

No	Komoditas	Indikator penetapan Harga
11	Gula konsumsi	Maksimal 5% dari HAP
12	Minyak Goreng	Maksimal 5% dari HAP

KELIMA BELAS : Untuk kelancaran pelaksanaan subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk Tim Stabilitas Harga yang terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah yang bertugas untuk melakukan pemantauan harga komoditas pangan. Penugasan kepada penyalur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dilakukan apabila terdapat kondisi memerlukan intervensi dengan subsidi harga dan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah.

KEENAM BELAS : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH BELAS: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **13 Desember 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Penyalur Belanja Subsidi.